

***GENETIC INFORMATION* SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Oleh :

GEORGE ADHIOS NIKO K.

NPM. 22071010352

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

**GENETIC INFORMATION SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**



SKRIPSI

**Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Oleh :

GEORGE ADHIOS NIKO K.

NPM. 22071010352

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**GENETIC INFORMATION SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026

Penyusun,


George Adhios Niko K.
NPM. 22071010352

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., L.Lm.
NIP. 19920217 202121 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

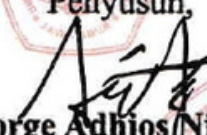


HALAMAN REVISI SKRIPSI

GENETIC INFORMATION SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP KORBAN

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI

Penyusun,


George Adhios/Niko K.

NPM. 22071010352

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua


Zuhda Mila Fitriana, S.H., L.Lm.

NIP. 19920217 202121 2 001


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202121 2 001

Anggota I,


Arief Rachman H, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II,

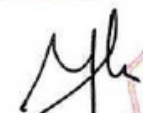

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota III

Mengetahui,

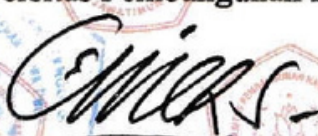
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

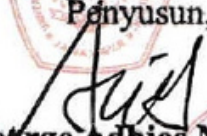

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

GENETIC INFORMATION SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI

Penyusun,


George Adhios Niko K.
NPM. 22071010352

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2026

Pembimbing,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., L.L.M.
NIP. 19920217 202121 2 001

Dewan Penguji:
Ketua,


Zuhda Mila Fitriana, S.H., L.L.M.
NIP. 19920217 202121 2 001
Anggota I,


Arief Rachman H. S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001
Anggota II,


Eka Nanda Ravizki, S.H., L.L.M.
NIP. 19931218 202406 1 002
Anggota III

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : George Adhios Niko K.
NPM : 22071010352
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi.

Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ^{6 Juli}.....2026

Penyusun.



George Adhios Niko K.
NPM. 22071010352

KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur yang luar biasa, Alhamdulillah, penulis mengucapkan sebagai sebuah rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-nya serta kesehatan dan kemampuan untuk penulis dalam menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “***GENETIC INFORMATION* SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**” dengan baik dan sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai memenuhi syarat dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertujuan sebagai sarana memperoleh dan membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktik, serta semoga juga dapat memberikan Pelajaran terkait ilmu yang ada dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., L.Lm., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
7. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., L.Lm., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat akademik dan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting;
10. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam segala urusan administrasi;
11. Bapak dan Ibu selaku orang tua tercinta dan keluarga-keluarga saya yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materiil, serta kasih sayang yang luar biasa kepada penulis hingga saat ini;
12. Humas FH dan seluruh orang yang pernah ada di dalamnya karena telah memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan warna baru dalam kehidupan perkuliahan bagi penulis;

13. Syahla Khairunisa Zahrani yang telah memberikan dukungan, semangat, tenaga, maupun waktu kepada penulis dalam proses penyusunan ini;
14. Five little Monkeys (Romiano, Mikha, Evan, Yunus) yang memberikan kebahagiaan dan bantuan bagi penulis dalam melewati masa perkuliahan dari semester awal hingga lulus secara bersamaan aamiin;
15. Christnugroho a.k.a Clovince yang telah menemani proses pembuatan skripsi dan kehidupan penulis dari masa SMA hingga kuliah serta memberikan penulis game-game yang menemani masa penulisan skripsi penulis;
16. Seluruh teman-teman angkatan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Semoga para pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak memiliki kekurangan oleh karena itu penulis berharap suatu saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam skripsi ini.

Surabaya, 21 Juli 2026

Penulis

INTISARI

Nama : George Adhios Niko K.
NPM : 22071010352
Tempat, Tanggal, lahir : Surabaya, 03 Mei 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

***GENETIC INFORMATION* SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI**

ABSTRAK :

Penelitian ini mengkaji kedudukan *genetic information* (informasi genetik/profil DNA) sebagai alat bukti dalam mengungkap identitas korban tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut hukum pidana Indonesia. Kasus pembunuhan disertai mutilasi kerap menyulitkan proses identifikasi korban (*unknown human remains*) melalui metode konvensional, sehingga menimbulkan kendala dalam pemenuhan unsur *corpus delicti*. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan *genetic information* dalam hukum pidana Indonesia terhadap korban tindak pidana pembunuhan mutilasi; dan (2) bagaimana *genetic information* dapat dipakai sebagai alat bukti menurut hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *genetic information* tersebar secara sektoral dalam KUHAP Lama, KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025), UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU Kesehatan, namun belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang utuh, sehingga menyisakan kekosongan pengaturan pada aspek prosedural, khususnya terkait mekanisme konversi hasil pemeriksaan genetik menjadi alat bukti yang sah serta perlindungan privasi genetik korban yang telah meninggal dunia (*post-mortem privacy*). Selain itu, kedudukan *genetic information* sebagai alat bukti mengalami perkembangan yang signifikan, dari yang semula hanya berfungsi subordinat di bawah keterangan ahli atau alat bukti surat pada masa berlakunya KUHAP Lama, menjadi berpotensi berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian terbuka yang dianut KUHAP Baru, sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor guna memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif bagi korban tindak pidana pembunuhan mutilasi.

Kata Kunci: *Genetic Information*, alat bukti, pembunuhan mutilasi

ABSTRACT

This research examines the position of genetic information (DNA profiling) as evidence in establishing the identity of victims of mutilation murder under Indonesian criminal law. Mutilation murder cases frequently hinder victim identification (unknown human remains) through conventional methods, creating obstacles in fulfilling the corpus delicti element. This study addresses two research questions: (1) how is genetic information regulated within Indonesian criminal law with regard to victims of mutilation murder; and (2) how can genetic information be used as evidence under Indonesian criminal law in cases of mutilation murder. This research employs a normative legal method of a descriptive nature, using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that regulations on genetic information are scattered across sectoral laws, namely the old Criminal Procedure Code (KUHP), the new Criminal Procedure Code (Law Number 20 of 2025), the Personal Data Protection Law, and the Health Law, yet remain unintegrated into a single coherent legal framework, leaving procedural gaps, particularly regarding the mechanism for converting the results of genetic examinations into valid evidence and the protection of the genetic privacy of deceased victims (post-mortem privacy). Furthermore, the legal standing of genetic information as evidence has developed significantly: whereas it previously functioned merely as a subordinate component of expert testimony or documentary evidence under the old KUHP, it now has the potential to stand as independent evidence under the open system of evidence adopted by the new KUHP, provided it is obtained through lawful procedures. This research recommends cross-sectoral regulatory harmonization to ensure legal certainty while achieving substantive justice for victims of mutilation murder.

Keyword: Genetic Information, Evidence, Mutilation Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	7
1. 3 Tujuan Penelitian	8
1. 4 Manfaat Penelitian	8
1. 5 Keaslian Penelitian	9
1. 6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	19

1.6.6	Sistematika Penulisan.....	20
1. 7	Tinjauan Pustaka	22
1.7.1	Alat Bukti	22
1.7.1.1	Definisi Alat Bukti	22
1.7.1.2	Jenis-Jenis Alat Bukti.....	25
1.7.1.3	Fungsi Alat Bukti	32
1.7.2	Pembunuhan.....	34
1.7.2.1	Definisi Tindak Pidana Pembunuhan	34
1.7.2.2	Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	35
1.7.2.3	Tindak Pembunuhan Mutilasi	37
1.7.3	Genetic Information	42
1.7.3.1	Definisi dan Fungsi Genetic Information.....	42
1.7.3.2	Jenis <i>Genetic Information</i>	45
1.7.3.3	Prosedur Perolehan <i>Genetic Information</i>	49
 BAB II PENGATURAN <i>GENETIC INFORMATION</i> SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI . 54		
2.1	Pengaturan <i>Genetic Information</i> Berdasarkan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	54
2.1.1	Pengaturan Genetic Information Berdasarkan Perspektif Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana Lama (UU No. 8/1981)	54
2.2.1	Genetic Information Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional).....	58

2.2	Pengaturan <i>Genetic Information</i> Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).....	61
2.4	Analisis Perbandingan Pengaturan <i>Genetic Information</i>	70
BAB III PENGGUNAAN GENETIC INFORMATION SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MUTILASI		76
3.1	Kedudukan <i>Genetic Information</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana	76
3.2	Penggolongan <i>Genetic Information</i> ke dalam Jenis Alat Bukti Menurut Pasal 235 KUHAP Nasional (UU No. 20/2025).....	81
3.3	Kekuatan Pembuktian (<i>Bewijskracht</i>) <i>Genetic Information</i> dalam Perkara Pembunuhan Mutilasi	86
3.4	<i>Bewijsvoering</i> dan Pengujian Keabsahan <i>Genetic Information</i> di Persidangan.....	91
3.5	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 634/Pid.B/2023/PN Smn.....	95
BAB IV PENUTUP		101
4.1	Kesimpulan	101
4.2	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....		105
LAMPIRAN.....		114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Test EPT	114
Lampiran 2 Transkrip Nilai	115
Lampiran 3 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	116
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi.....	117
Lampiran 5 Formulir Ajuan Judul Skripsi	119
Lampiran 6 Bukti Pembayaran UKT	120
Lampiran 7 Bukti KRS Terbaru.....	121
Lampiran 8 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	122
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	123
Lampiran 10 Sertifikat Library Class	124
Lampiran 11 Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	125
Lampiran 12 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	126
Lampiran 13 Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	127
Lampiran 14 Bukti LoA Jurnal	128
Lampiran 15 Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	129
Lampiran 16 Lembar Revisi Dosen Penguji 1.....	130
Lampiran 17 Lembar Revisi Dosen Penguji 2.....	131
Lampiran 18 Lembar Revisi Dosen Penguji 3.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2 Perbandingan Pengaturan Genetic Information Antarregulasi.....	71
Tabel 3 Perbandingan Kekuatan Pembuktian Genetic Information	91